

The Shifting Role of the Constitutional Court: From Negative Legislator to Positive Legislator

Lutfiya Yuni Rahmawati^{1*}, Nabel Ba Ramadani Ansori², Rizky Fairnanda³, Abdul Manaf⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author: 05040421084@uinsby.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Constitutional Court, Negative Legislator, Constitutional Law Article History Received: Aug 28, 2025; Revised: Oct 30, 2025; Accepted: Nov 25, 2025; Published: Dec 19, 2025	<i>The purpose of this study was to determine the legal position of the Court The Constitution as a Negative Legislator in Law Testing; and to know the juridical construction of just constitutional law enforcement. The research methods used are qualitative methods and juridical approaches normative. The results showed that the birth of Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 About the Constitutional Court is considered to limit the authority of the Constitutional Court and some of the core Articles he amended and added. DPR as in Article 50A. Furthermore, as a result of the adoption of the separation of power system, institutions The state is no longer qualified into the highest institutions and higher institutions of the state. The principle of strict separation of powers between the legislative, executive and branches judiciary by prioritizing the relationship of checks and balances between each other. While the juridical construction of constitutional law enforcement towards substantive justice is found in every decision of the Constitutional Court.</i>

©2025 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pergeseran Fungsi Peran Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator Menjadi Positif Legislator

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Negatif Legislator, Hukum Tata Negara	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang dan untuk mengetahui konstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Gagasan negara aturan itu dibangun dengan membuatkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yg fungsional serta berkeadilan, dikembangkan menggunakan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, dan dibina dengan membangun budaya serta kesadaran hukum yg rasional dan imperonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. buat itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcement) sebagaimana mestinya, dimulai menggunakan konstitusi menjadi aturan yang paling tinggi kedudukannya. buat mengklaim tegaknya konstitusi menjadi "the guardian of the constitution". 1 Pembentukan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan karena Indonesia sudah melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945, Indonesia mengadopsi prinsip prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan serta "check and balances" menjadi pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. sang karena itu, UUD NRI 1945 memilih bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted power) serta 1 kewajiban konstitusional (constitutional obligation) kewajiban konstitusional. Keempat wewenang tersebut ialah: (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2) Memutus konkurensi wewenang lembaga negara yg kewenangannya diberikan UUD 1945 (tiga) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa yang akan terjadi pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota dpr, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/kota, Pemilu kepala daerah serta wakil kepala wilayah. Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan atas pendapat dpr bahwa Presiden atau Wapres diduga :telah melakukan pelanggaran aturan berupa: pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi kondisi menjadi Presiden serta Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibuat-buat untuk mengawal konstitusi supaya dilaksanakan sang ketentuan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (constitutional court). Hal itu pula tercermin dari 2 hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menyangkut konsistensi aplikasi norm-norma konstitusi. kedua, menjadi konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada mengusut, mengadili, dan memutus perkara artinya konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan Undang-Undang yg berlaku serta mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, Jika Undang-Undang tadi bertentangan menggunakan konstitusi Mahkamah Konstitusi bisa mengesampingkan atau bahkan membatalkannya Jika dimohonkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis bagaimana praktek positive legislature di Indonesia, juga mengkaji bagaimana

pelaksanaan dan tindak lanjut dari putusan *positive legislature*. Oleh karena itu, akan terlihat bagaimana kepatuhan addressat putusan mahkamah, atas pengaturan yang dirumuskan dalam amar putusan. Dengan demikian, pada akhirnya dapat disimpulkan bagaimana optimalisasi dan efektifitas putusan *positive legislature* oleh Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*

Negara Indonesia mengenal ajaran yang namanya Trias Politica, yang mana dalam ajaran tersebut kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang, yang mana dalam pembagian kekuasaan tersebut tiap-tiap cabang memiliki tugas dan fungsinya tersendiri. Tujuan dari diadakannya pembagian kekuasaan tersebut ialah untuk di antara cabang kekuasaan tidak bertentangan satu sama lain. di negara Indonesia sendiri trias politica di bagi beberapa cabang kekuasaan, diantaranya; eksekutif, legilslatif dan yudikatif. Eksekutif terdiri dari lembaga presiden dan menteri-menterinya, legislatif terdiri dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yudikatif terdiri dari lembaga Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Semua lembaga tersebut memiliki tugas dan perannya tersendiri dalam menjalankan negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi yang termasuk kedalam lembaga yudikatif yakni sebagai penguji terhadap peraturan perundang-undangan.¹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah perubahan yang paling penting yang terkandung di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dimaksudkan supaya mengatasi konflik mengenai penyelenggaraan negara dan juga kehidupan sosial politik. Dengan adanya MK dimaksudkan supaya dua konflik tersebut tidak berkembang dan cara penyelesaiannya dengan cara baku, transparansi dan juga akuntabel, yang mana cara tersebut dikelola secara rasional dan obyektif sehingga dapat diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Awal mula terbentuknya MK yaitu ketika amandemen ketiga UUD 1945, sebagai suatu lembaga yang independen, yang setingkat atau sederajat dengan lembaga kekuasaan yang lain, yang memiliki kewenangan untuk mengadili persoalan mengenai konsitusi. MK memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam pasal 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi²:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwo Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 683.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana korupsi terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi salah satu tugasnya ialah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa dikenal dengan nama *judicial review*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan UU MK pasal 10. *Judicial review* ialah pengujian yang bisa ditempuh untuk menguji norma yang ada dalam undang-undang, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD, baik dari segi formil maupun materiil. Dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif dan yudikatif, khususnya antara pembentuk undang-undang dan lembaga yang berwenang menguji undang-undang. Dalam mekanismenya, lembaga legislatif bertugas membentuk undang-undang yang selanjutnya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah norma atau muatan yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menghapus, mencabut, atau membatalkan ketentuan dalam undang-undang apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Dalam

pelaksanaan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dikenal menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*.³

Penerapan tugas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep *judicial restraint*. Teori tersebut pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer melalui tulisannya yang berjudul *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*. Secara umum, teori tersebut berpandangan bahwa kewenangan pengadilan perlu dibatasi agar pengadilan mampu mengendalikan diri dan tidak menjalankan kewenangan di luar batas yang telah ditentukan.⁴

Fungsi MK sebagai *negative legislator* diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. MK tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana menjadi tugas lembaga legislatif. Dalam konteks tersebut, tugas MK adalah mempertahankan norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau membatalkan ketentuan dalam undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi MK sebagai *negative legislator*. Kewenangan tersebut berkaitan dengan kedudukan MK sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), yang berarti bahwa MK memiliki kedudukan dan kewenangan untuk memastikan agar setiap undang-undang tetap sejalan dengan ketentuan konstitusi serta kewajiban konstitusional untuk menjaga dan menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁵ Salah satu putusan MK yang mencerminkan pelaksanaan fungsinya sebagai *negative legislator* adalah Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena dinilai tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air.

Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Netive Legislator*

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu kewenangan untuk menguji dan membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam posisi tersebut, MK tidak membentuk norma baru, melainkan hanya menentukan keberlakuan suatu norma berdasarkan kesesuaiannya dengan konstitusi. Fungsi ini merupakan konsekuensi dari kedudukan MK sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas memastikan agar pembentukan dan pelaksanaan hukum tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, fungsi *negative legislator* menjadi landasan awal untuk memahami pergeseran kewenangan MK menuju peran *positive legislator* yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

³ Aninditya Eka Bintara, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1 (2013), hlm. 68.

⁴ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira, "Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari *Negative Legislator* Menjadi *Positive Legislator*," *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 7.

Pergeseran Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*

Dalam perkembangannya, fungsi Mahkamah Konstitusi tidak selalu terbatas pada perannya sebagai *negative legislator* yang hanya membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui berbagai putusan, MK mulai menunjukkan kecenderungan untuk memberikan tafsir konstitusional yang lebih luas, termasuk merumuskan atau memodifikasi makna suatu norma agar tetap dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pergeseran tersebut menunjukkan berkembangnya peran MK dari sekadar membatalkan norma menuju peran yang memiliki karakter *positive legislator*. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan MK dan hubungan antara kekuasaan yudikatif dengan kewenangan pembentuk undang-undang.⁵

Dengan demikian, pergeseran dari *negative legislator* menuju *positive legislator* menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan batas kewenangan MK dalam pembentukan norma hukum serta penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pergeseran Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan *Checks and Balances*

Konsep *checks and balances* merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu tertentu. Prinsip ini menciptakan suatu kerangka kelembagaan yang memungkinkan setiap lembaga pemerintahan untuk saling mengawasi, membatasi, sekaligus menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kewenangannya.

1. Pergeseran Fungsi dalam *Checks and Balances*

Secara historis, dinamika pengawasan antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan sering mengalami perubahan. Dominasi salah satu lembaga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Misalnya, kekuasaan eksekutif yang terlalu besar dapat melemahkan fungsi legislatif dan yudikatif, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam mengoreksi ketidakseimbangan kekuasaan antarlembaga. MK berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus penjaga agar tidak terdapat lembaga negara yang mendominasi lembaga lainnya. Melalui pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan, MK berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, MK memastikan tidak terdapat lembaga negara yang melampaui batas kewenangan konstitusionalnya. Melalui pengujian kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, MK berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan

⁵ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 118.

antarlembaga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan tidak terdapat lembaga yang mendominasi pelaksanaan kekuasaan negara secara sepihak.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Checks and Balances

a. Pengujian Materiil Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan tersebut memungkinkan MK menilai apakah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, MK dapat menyatakan norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi sekaligus memastikan bahwa pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusional. dalam konstitusi. Hal ini menegaskan peran krusial MK dalam memastikan bahwa seluruh peraturan yang berlaku tetap sejalan dengan landasan konstitusional serta menjaga konsistensi hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

b. Perlindungan Hak-Hak Individu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga hak-hak individu dari pelanggaran konstitusi. Dengan meneliti validitas undang-undang atau tindakan eksekutif, MK memastikan bahwa lembaga lain tidak melanggar atau mengesampingkan hak-hak dasar individu. Ini melibatkan perlindungan hak-hak konstitusional individu dari kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi. MK berperan sebagai penjaga agar hak-hak tersebut tetap terlindungi, mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan.

c. Penjaga Batas Kekuasaan

Dalam sistem *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penjaga agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan. MK berfungsi menyediakan mekanisme kontrol dan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antarlembaga negara. Fungsi pengawasan MK menjadi penting dalam mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian, setiap lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga tercipta sistem pemerintahan yang seimbang dan adil.

3. Tantangan dalam Peran Mahkamah Konstitusi

a. Kemandirian dan Netralitas

Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertahankan independensinya agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara netral tanpa dipengaruhi oleh agenda politik maupun tekanan dari lembaga negara lainnya. Tantangan muncul ketika putusan MK berpotensi bertentangan dengan kepentingan politik tertentu dan memengaruhi stabilitas politik yang ada. Kemandirian MK dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi sering kali menempatkannya dalam posisi yang sensitif, terutama ketika putusan yang dihasilkan memicu respons politik yang berpotensi merugikan. Meskipun demikian, mempertahankan independensi merupakan aspek fundamental bagi MK dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusi.

b. Kapasitas dan Kredibilitas

Kapasitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan pengujian secara cermat terhadap undang-undang serta kemampuannya dalam menghasilkan putusan yang adil dan berlandaskan hukum merupakan aspek yang esensial. Kredibilitas MK sangat bergantung pada kemampuannya menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihormati oleh seluruh pihak. Kemampuan untuk menjaga integritas dalam proses pengujian undang-undang serta menjamin keadilan dalam setiap putusan akan memperkuat posisi MK sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusi yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam mewujudkan checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, MK berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. MK berperan dalam melindungi prinsip-prinsip konstitusi sekaligus mencegah dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan MK untuk mempertahankan independensi dan kredibilitasnya. Kebebasan MK dari tekanan politik diperlukan agar setiap putusan didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga integritas sistem hukum dan mekanisme checks and balances tetap terjaga. Oleh karena itu, kemandirian MK menjadi salah satu prasyarat utama agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang secara tegas, objektif, dan adil dalam sistem ketatanegaraan

KESIMPULAN

Dalam sistem ketatanegaraan yang berlandaskan prinsip pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial di antara DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme judicial review. Objek pengujian tersebut merupakan produk legislatif yang dibentuk melalui proses politik.

Putusan MK dapat memiliki karakter negatif, yaitu meniadakan atau membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maupun karakter positif, yaitu membentuk keadaan hukum baru yang bersifat mengatur. Putusan MK bersifat final and binding serta memiliki karakter erga omnes, sehingga dampaknya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan putusan MK menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK perlu mempertimbangkan perkembangan hukum yang hidup di masyarakat (living law) agar putusan tidak semata-mata berorientasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal. Oleh karena itu, putusan MK yang bersifat normatif sekaligus progresif diharapkan dapat menjadi rujukan bagi DPR dalam membentuk undang-undang yang lebih responsif, konstitusional, dan dapat diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hosein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bintara, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwo Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira. "Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari *Negative Legislator* Menjadi *Positive Legislator*." *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2006.

Wardani, I. E. K. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip *Checks and Balances* terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia." *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.